



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Adapun penelitian yang berkaitan dengan masalah kawin paksa pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yaitu:

No	Nama penulis & Tahun	Judul skripsi	Kesimpulan
1	Abd Rosyid. Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahiyyah di Universitas Islam Negeri Malang 1999	"Pandangan Masyarakat tentang <i>Ijbar Nikah</i> (studi di Desa Candironggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)"	Penelitian sosiologis yang menggambarkan respon atau pandangan masyarakat seputar nikah ijbar

2	Masduki Zakariya. Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Al- Ahwal Al-Syahsyiah Universitas Islam Negeri Malang angkatan 2001	<i>"Kawin Paksa sebagai salah satu Penyebab Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Sampang)"</i>	Kawin paksa tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian berdasarkan ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dampak dari kawin paksa itulah yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan dari pertengkaran itu mereka berdua bercerai.
3	Mujidatus Sa'adah. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al- Ahwal Al-Syahsyiah Universitas Islam Negeri Malang angkatan 2001	<i>"Dampak perkawinan paksa terhadap kehidupan rumah tangga (Studi kasus di Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang)"</i>	Mendiskripsikan secara umum tentang sebab-sebab yang mengakibatkan tidak langgengnya rumah tangga karna terjadinya pertengkaran karena tidak cocok dan kurangnya nafkah terhadap keluarga karena tidak ada kesiapan untuk berumah tangga.

Dari penelitian terdahulu peneliti yang *pertama* hanya memfokuskan pada pandangan masyarakat tentang kawin paksa yang *kedua* meneliti kawin paksa yang sebagai faktor terjadinya perceraian dan yang *ketiga* pengaruh dan dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga dan semua objek kawin paksa adalah si perempuan. Sedangkan penulis memfokuskan pada pemahaman masyarakat terhadap bagaimana hukum pemaksaan dan bagaimana proses terjadinya serta mengapa terjadi pemaksaan nikah bagi laki-laki di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan

B. Konsep Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti aqad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹

Dalam referensi lain disebutkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.³

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah aqad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

¹ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 3

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 1

³ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), 10.

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

Oleh karena itu, perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Islam juga menganjurkan agar menempuh hidup perkawinan.⁵

Adapun makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengungkapkan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu aqad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*. Yang memiliki arti menyimpan wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu aqad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah aqad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.⁶

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 12.

⁶ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10-11

zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnat. Demikian menurut kesepakatan Imam madzhab.⁷

Dari beberapa pengertian perkawinan diatas, terdapat kesimpulan dan inti yang sama walaupun mereka menggunakan bahasa yang berbeda, yaitu nikah merupakan suatu aqad yang mana dengan aqad tersebut dapat menghalalkan hubungan seksual dan mengakibatkan terjadinya hak dan kewajiban di antara keduanya.

Sumber pokok pernikahan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang di dalamnya telah di atur tentang pedoman pelaksanaannya. Adapun dalam ayat Al-Quran antara lain adalah:

1) Surat An-Nisa' ayat 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya⁸ Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan dan(pelihara) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."*⁹

2) Surat An-Nisa' ayat 3

فَإِنْ كُنْتُمْ أَهْلًا لِّهَا فَآتُوا مِنْ ذَوِّهَا مَا يُطَابُّ لَكُمْ مِنَهَا ۚ فَإِنْ فَتِنَا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

⁷ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damsyiqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Hasyimi Press, 2001), 341

⁸ Maksud dari padanya menurut jumhur mufasssirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Disamping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

⁹ Departemen Agama RI (2000) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*: Juz 4, 114

Artinya: "...maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil¹⁰, maka (kawinilah) seorang saja¹¹, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."¹²

Sedangkan dalil yang bersumber dari hadist Nabi Muhammad SAW antara lain:

1) Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim

يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن ابي معاوية واللفظ ليحيى اخبرنا ابو معاوية عن الاعمشى عن ابراهيم عن علقمة قال كنت امشي مع عبدالله بمني فلقية عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن ألا تزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبدالله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: "...dari Abi Abdullah bin Mas'ud berkata. Bahwa Rasul bersabda "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu yang mampu kawin, maka kawinlah; maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedang sudah menginginkannya), maka berpuasalah, karena puasa itu dapat menjadi perisai bagimu." (HR. Bukhari Muslim)¹³

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari

حدثنا ابو بكر بن نافع العبدى حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن أنس أن نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا ازوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في سر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش فحمد الله وأنتى عليه فقال ما بال اقوام قال كذا وكذا لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)

Artinya: ".....Tetapi aku berpuasa dan juga berbuka (tidak berpuasa), mengerjakan shalat dan juga tidur serta mengawini wanita. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴

2. Tujuan Perkawinan

¹⁰Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

¹¹Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat saja.

¹²Departemen Agama RI, Ibid 115

¹³ Ibnu Hajar Al-Atsqalani (selanjutnya disebut Al-Atsqalani), "Bulughul Maram", diterjemahkan A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram Beserta Keterangannya*, Jilid II (Bangil; Perct. Persatuan, 1985), 482.

¹⁴ Al Bukhari, Al-Hadis As-Syarif (diakses dari CD Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani, Global Islamic Software Company, 2000), 22376

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.¹⁵

Selain itu ada yang berpendapat tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.¹⁶

Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, hendaklah memperhatikan inti sari sabda Rasulullah SAW, yang menggariskan bahwa semua amal perbuatan itu didasarkan atas niat dari yang beramal, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya.

Bila sudah terjadi aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa senang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat

¹⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 22.

¹⁶ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 12

menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21)¹⁷

b. Mewujudkan (Melestarikan) Turunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau isteri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ^{٢٢}

Artinya: “Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.....”(An-Nahl:72)¹⁸

Berdasarkan ayat tersebut diatas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian.

Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka disamping alih generasi secara estafet, anak cucupun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyangnya) sesudah meninggal dunia dengan panjatan do'a kepada Allah.

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 644

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 402

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewanpun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang.

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas bebas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar.

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu ” (An-Nisa:1)¹⁹

Dari ayat tersebut diatas dapat dipahami, bahwa tuntunan pengembang biakan dan tuntunan biologis telah dapat dipenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat, bahwa perintah ” bertaqwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

¹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 114

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan oleh nalurnya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfa'at untuk umat.²⁰

e. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW. Menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadits:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْبَزْزَرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه)

Artinya: “...Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku”. (HR: Ibnu Majjah)²¹

f. Menjalankan Perintah Allah SWT

Tujuan yang lebih penting adalah untuk menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena dengan berniat karena Allah menikah bukan hanya sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan seksual belaka akan tetapi lebih diartikan sebagai jalan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.

²⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 2-7

²¹ Al Bukhari, *Al-Hadis As-Syarif* (diakses dari CD *Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani*, Global Islamic Software Company, 2000), 1836

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

Artinya: “.....maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (Q.S: al- Baqarah: 186)²²

g. Untuk Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan menyebarkan agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan kristian kristiani, katolik atau hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikahi dengan pria kristen, katolik, atau hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu pria adalah sebagai kepala rumah tangga. Demikian menurut pertimbangan hukum *Syadud Dzaariiah*.²³

Dalam buku lain disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah memenuhi perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula berpendapat bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.

²²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., 45.

²³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 16-18

- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.²⁴

3. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu aqad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*, penuh kebijakan dan saling menyantuni. Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan. Karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sesekali disebutnya sebagai salah satu *sunnah* para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya. Firman Allah :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu.”²⁵ (Q.S. Ar-ra’d 38)

Terkadang disebut sebagai karunia yang baik, firman Allah :

²⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 26-27.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, 367

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Alla.”²⁶ (Q.S. an-Nahl : 72).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (An-Nisa’: 3)²⁷

Dan terkadang dikatakan-Nya sebagai salah satu tanda kekuasaan- Nya. Firman Allah

:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Ruum; ٢١)²⁸

Meskipun demikian masih banyak orang yang ragu-ragu untuk melaksanakan perkawinan, karena takut untuk memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Padahal Islam telah menjelaskan bahwa dengan melaksanakan perkawinan, Allah

²⁶ Ibid., 412

²⁷ Ibid. 115

²⁸ Ibid., 324.

akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Sebagaimana firman Allah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (An-Nuur: 32)”²⁹

Dan juga dijelaskan dalam hadits

عن سعيد بن جبيرة قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. (رواه أحمد والبخاري)

Artinya: Dari sa'ad bin jabir, ia menuturkan, “ibnu abbas berkata kepadaku, ‘apakah engkau telah minikah?’ aku jawab, ‘belum.’ Ia berkata lagi, ‘menikahlah, karena sebaik-sebaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya.’ “(diriwayatkan oleh ahmad dan bukhari).³⁰

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan aqad pernikahan, sebab tidak sah aqadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.³¹

²⁹ Ibid., 282.

³⁰ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)., 404

³¹ Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah ,Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya* (Bandung : al-Ma'arif, 1971).,25

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi.

Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³² Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya aqad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah :

1. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

a. Calon mempelai pria

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya

32 Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

4) Dapat dimintai persetujuannya

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.³³

2. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.

Mahar atau mas kawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".³⁴ (Q.S. an-Nisa' : 4).

3. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan aqad nikahnya merupakan rukun daripada aqad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, akil dan baligh.³⁵ Seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW.

(أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنَّهُ أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَاعِيُّ الْمُرَوِّیُّ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْقُومِسِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى

³³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UU Press, 1974)., 66.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*,115

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995)., 71.

عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فان نكحت فنكاحها باطل .

Artinya: “...Tidak (sah) sebuah perkawinan kecuali dengan (seizin) wali..”.³⁶

Hadits riwayat Aisyah RA, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,

وروى أبو داود من حديث سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " . (رواه الترمذي)

Artinya: “....Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal (tidak sah)- beliau menyatakan tiga kali dan ia berhak mendapatkan maharnya karena suami telah menyetubuhinya. Jika para wali berselisih untuk menghalang-halangnya untuk perkawinannya, maka sultanlah (pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”.³⁷

Dari kedua hadits diatas sudah jelas menegaskan posisi wali sebagai salah satu syarat sahnya dalam pernikahan Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas.

Dikisahkan oleh Abu Hurairah RA,:

وروى الدارقطني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " . (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “....dari abu hurairah, ia mengatakan, “rasulullah SAW bersabda, ‘wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthin).³⁸

Mayoritas ulama salaf maupun kalaf antara lain Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Abu Hurairah, Aisyah, Malik, Syafi’ Ahmad, ishaq, Abu Ubaid, Ats-Tsauri, dan penganut Madzhab Zhahiri berpendapat bahwa wali adalah syarat keabsahan aqad perkawinan. Sehingga jika seorang perempuan yang masih perawan mengawinkan dirinya (tanpa wali), maka nikahnya adalah bathal.

³⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 211

³⁷ Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.H dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Op.Cit.*, 93

³⁸ Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.*, 428.

Mengutip pertanyaan Al-hafizh Ibnu Hajar dalam *fath Al-Bari* (9/187 penerbit al-Ma'rifah) dari Ibnu Mundzir, konon ia tidak pernah mengetahui seorang pun dari sahabat yang berbeda pendapat dalam masalah ini.

Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita merdeka yang sudah baligh tidak mengisyaratkan kehadiran atau izin wali dalam pernikahan sebagai syarat keabsahan dalam perkawinan, dan syarat ini hanya berlaku pada konteks perkawinan wanita yang masih belia (belum baligh).

Dalam hal ini mereka berpendapat atas dasar mengacu pada dalil-dalil sebagai berikut: Firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.³⁹

4. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Dibawah ini, penulis akan mengemukakan definisi saksi menurut etimologi dan terminology. Bahwa saksi menurut bahasa adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).⁴⁰

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*,56

⁴⁰ Lukman Ali Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)., 964

Sedangkan saksi menurut istilah adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikan.⁴¹ Adapun Syarat-syarat saksi

- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qobul
 - c. Dapat mengerti aqad ijab qobul
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Harus ada pengucapan *ijab* dan *qabul*

Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul* harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan aqad perkawinan sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak dan tidak boleh menggunakan kata-kata samaran atau tidak dimengerti maksudnya.⁴²

Kemudian dari kelima rukun nikah tersebut, terdapat syarat yang menjadikan syahnya suatu perkawinan. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan.⁴³

C. Konsep Qiyas dalam Hukum Islam

1. Pengertian Qiyas

Secara bahasa *qiyas* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain, misalnya yang berarti “*saya mengukur baju*

⁴¹ Muhyidin Al-ajuzi, *Manhaj Al-Syari'ah Al-Islamiah*, (Bairut Libanon: Mu'assasah Al-Ma'ruf, tt), 212. Yang Dikutip Dari Dr..H. Amir Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Op.Cit.*, 107

⁴² Dr. H. Amir Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Op.Cit.*, 80

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1992, Jilid 2), 48

dengan hasta”. Pengertian *qiyas* secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, sekalipun redaksinya berbeda tetapi mengandung pengertian yang sama.⁴⁴

Sadr al-Syari’ah (w. 747 H), tokoh ushul fiqh Hanafi mengemukakan bahwa *qiyas* adalah “*Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu’ disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja*”.

Maksudnya *illat* yang ada pada satu nash sama dengan *illat* yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid, karena kesatuan *illat* ini, maka hukum kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut.

Mayoritas ulama Syafi’iyyah mendefinisikan *qiyas* dengan “*Membawa (hukum) yang (belum) di ketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.*”

Dr. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *qiyas* dengan, “*Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat antara keduanya*”.

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh klasik dan kontemporer diatas tentang *qiyas* tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode *qiyas* bukanlah menetapkan hukum dari awal (*istinbath al-hukm wa insya’uhu*) melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (*al-Kasyf wa al-Izhhar li al-Hukm*) yang apa pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Penyingkapan dan penjelasan ini di lakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap *illat* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *illatnya*

⁴⁴ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung. Pustaka Setia. 2007

sama dengan *illat* hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut.

Misalnya, seorang mujtahid ingin mengetahui hukum minuman bir atau whisky. Dari hasil pembahasan dan penelitiannya secara cermat, kedua minuman itu mengandung zat yang memabukkan, seperti zat yang ada pada *khamr*. Zat yang memabukkan inilah yang menjadi penyebab di haramkannya *khamr*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah: 90 – 91. Dengan demikian, mujtahid tersebut telah menemukan hukum untuk bir dan whisky, yaitu sama dengan hukum *khamr*, karena *illat* keduanya adalah sama. Kesamaan *illat* antara kasus yang tidak ada *nash*-nya dengan hukum yang ada *nash*-nya menyebabkan adanya kesatuan hukum.

2. Rukun Qiyas

Berdasarkan definisi bahwa qiyas ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya karena “illat serupa”, maka rukun qiyas ada empat macam, yaitu:

a. *Al-Ashl*

Ialah sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum. Kedua pengertian itu saling melengkapi.

b. *Al-Far'u*

Ialah sesuatu yang tak ada ketentuan nash.

c. *Al-Illat*

Ialah alasan serupa antara asal dan *far'u* (cabang).

d. Hukum *ashl*⁴⁵

⁴⁵ Ibid 79

Ialah hukum yang dipergunakan qiyas untuk memperluas hukum dari asal ke *far'u* (cabang).

3. Kehujjahan Qiyas

Ulama ushul fiqh berbeda pendapat terhadap kehujjahan *qiyas* dalam menetapkan hukum syara'. Jumhur ulama ushul fiqh berpendirian bahwa *qiyas* bisa dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengistinbathkan hukum syara'.

Berbeda dengan jumhur para 'ulama mu'tazilah berpendapat bahwa *qiyas* wajib diamalkan dalam dua hal saja, yaitu :

- a. *Illatnya manshush* (disebutkan dalam *nash*) baik secara nyata maupun melalui isyarat.
- b. Hukum *far'u* harus lebih utama dari pada hukum *ashl*.

Wahbah al-Zuhaili mengelompokkan pendapat ulama ushul fiqh tentang kehujjahan *qiyas* menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima *qiyas* sebagai dalil hukum yang dianut mayoritas ulama ushul fiqh dan kelompok yang menolak *qiyas* sebagai dalil hukum yaitu ulama-ulama syi'ah al-Nazzam, Dhahiriyyah dan ulama mu'tazilah Irak.⁴⁶

Jumhur ulama ushul fiqh yang membolehkan *qiyas* sebagai salah satu metode dalam hukum syara' mengemukakan beberapa alasan diantaranya yang terdapat dalam surat al-Hasyr ayat 2:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا
وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ تَخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

⁴⁶ Ibid 79

Artinya. “.....maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan”.

Ayat tersebut menurut jumhur ushul fiqh berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir dari Bani Nadhir di sebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai *I'tibar* (pelajaran). Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa menurut jumhur ulama, termasuk *qiyas*. Oleh sebab itu penetapan hukum melalui *qiyas* yang disebut Allah dengan *al-I'tibar* adalah boleh, bahkan al-Qur'an memerintahkannya

Ayat lain yang dijadikan alasan *qiyas* adalah seluruh ayat yang mengandung *illat* sebagai penyebab munculnya hukum tersebut, misalnya yang tertera dalam surat al-Baqarah ayat 222 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٢٢﴾

Artinya. “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad tentang haid. Katakanlah, “haid itu adalah kotoran”, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid”.

Dan penjelasan lain dalam surat al-Maidah 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۖ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya. ”...Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu ... “

Alasan jumhur ulama dari hadits rasulullah adalah riwayat dari Muadz Ibn Jabal yang amat populer. Ketika itu Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman untuk menjadi qadli. Rasulullah melakukan dialog dengan Mu’adz seraya berkata :

Dalam hadits tersebut menurut jumhur ulama ushul fiqih, Rasulullah mengakui ijtihad berdasarkan pendapat akal, dan *qiyas* termasuk ijtihad melalui akal. Begitu juga dalam hadits lain Rasulullah menggunakan metode *qiyas* dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Suatu hari Umar bin Khatthab mendatangi Rasulullah seraya berkata :

“Pada hari ini saya telah melakukan suatu kesalahan besar, saya mencium istri saya, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa”. Lalu Rasulullah mengatakan pada Umar : “bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur-kumur dalam keadaan berpuasa, apakah puasamu batal ?, Umar menjawab, “tidak”, lalu Rasulullah saw berkata : kalau begitu kenapa engkau sampai menyesal ?”. (H.R Ahmad Ibn Hanbal dan Abu Daud dari Umar Ibn al-Khatthab)

Dalam hadits tersebut Rasulullah mengqiyaskan mencium istri dengan berkumur-kumur, yang keduanya sama-sama tidak membatalkan puasa.

4. Macam-macam Qiyas dan Tingkatannya

Prof. Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya menjelaskan, Qiyas dilihat dari segi tingkatannya terbagi menjadi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Qiyas Aulaqi*, yaitu tujuan penetapan yang menjadi *illat* hukum terwujud dalam kasus furu’ lebih kuat dari *illat* hukum dalam hukum asal. Seperti contoh berprasangka tidak baik kepada orang mukmin. Kemudian apabila hanya hal yang baik-baik saja yang boleh

disangkakan terhadap orang mukmin, maka bagaimana hukum memperbincangkan hal-hal yang tidak baik kepadanya. Tentunya lebih dilarang. Inilah yang dinamakan qiyas aulawi.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa qiyas aulawi ini termasuk dalam bab *dalalah nash* (metode pemahaman nash).

2. *Qiyas Setara*, yaitu sifat hukum yang dianggap sebagai *illat* dalam kasus furu' sama kuatnya dengan *illat* dalam hukum asal, seperti halnya mengqiyaskan budak (laki-laki) terhadap amat (budak perempuan) dalam masalah separoh hukuman dari hukuman orang merdeka, berdasarkan firman Allah:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاِنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya “dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nisa’. 25)

3. *Qiyas Naqish*, dimana wujud *illat* dalam hukum furu' kurang tegas, sebagaimana dalam hukum asal, seperti *illat* memabukkan bagi minuman yang terbuat dari anggur. Alasan memabukkan pada minuman tersebut tidak sekuat pada khamar. Akan tetapi, hal ini bukan berarti menolak teori *illat* hukum, sebab untuk mengetahui nash hukum secara tepat, harus mengetahui *illat* hukumnya pula. Dan untuk itu *illat* harus dibuktikan secara nyata.

Sedangkan dalam hal pemaksaan nikah *illat* yang terdapat didalamnya adalah sama-sama dipaksa yang diqiyaskan pada pemaksaan nikah yang masih perawan karena kasus pemaksaan tidak hanya terjadi pada seorang perempuan saja, namun pemaksaan nikah juga bisa terjadi juga pada seorang laki-laki. Seperti kasus yang terjadi di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan.

Secara tingkatan *qiyasnya*, kasus pemaksaan nikah ini termasuk golongan *Qiyas Setara* karena sifat hukum yang dianggap sebagai *illat* dalam kasus furu' sama kuatnya dengan *illat* dalam hukum asal, hal senada yang terjadi dimasyarakat tentang kasus pemaksaan nikah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan sangat sukar untuk dihilangkan, maka kasus pemaksaan nikah yang terjadi pada seorang laki-laki sama halnya yang terjadi pula pada seorang perempuan yang didalamnya sama-sama dipaksa untuk menikah pilihan orang tuanya.

D. Pengertian Kawin Paksa

Sedangkan pengertian “paksa” menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga dikenal dengan istilah nikah ijbar, sedangkan nikah ijbar berawal dari kata

ajbara-yujbiru ijbaaran. Kata ini memiliki arti yang sama dengan akraha, arghama, dan alzama qasran wa qasran. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai kawin paksa (ijbar), dan kawin paksa (ijbar) itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara paksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.

Mengenai kriteria kawin paksa adalah perkawinan yang dilakukan karena paksaan orang tuanya, sedangkan anaknya sendiri itu menolak tetapi orang tuanya tetap memaksanya.

G. Bentuk-bentuk Kawin Paksa

Allah SWT melukiskan dengan firman-Nya pada surat an-Nisa ayat 21 bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) antara suami isteri. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud *mitsaqon gholidho* tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman.

Berdasarkan ayat diatas bahwa Perkawinan merupakan suatu ikatan yang harus dilakukan secara suka sama suka, seperti dalam hal jual beli, dimana diantara penjual dan pembeli harus saling meridhai karena salah satunya syarat sahnya dalam jual beli harus saling meridhai. Sama halnya dalam perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي الثَّقَفِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « آمُرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ » .. (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya:Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “mintalah pendapat dan izin para wanita mengenai anak-anak mereka”.⁴⁷

⁴⁷ ,Al Imam Asy-Syaukani, *Op. Cit.*, 434

Ada sejumlah syarat yang menentukan keabsahan aqad perkawinan, yang memberikan konsekuensi sah tidaknya aqad, bahkan bisa membatalkan aqad jika ada salah satu saja yang tertinggal. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Izin Wali Bagi Perempuan.
2. Ridha Pihak Perempuan Sebelum Menikah
3. Adanya mahar
4. penyaksian atau pengumuman (publikasi)

Terkait adanya izin wali nikah bagi perempuan, maka muncul beberapa bentuk kawin paksa yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: Kawin paksa terhadap janda, kawin paksa terhadap perawan yang baligh dan kawin paksa terhadap perawan yang belum baligh.

1. Kawin paksa terhadap janda.

Wali adalah orang yang mengurus aqad pernikahan seorang perempuan dan tidak membiarkannya melakukan aqad sendiri tanpa wali. Dan tidak ada paksaan dalam perkawinan.

Menurut kesepakatan bersama kaum muslimin, janda yang sudah baligh tidak boleh dikawinkan tanpa seizinnya, baik oleh ayahnya maupun (wali) yang lain.⁴⁸

Hal ini berdasarkan pada pertimbangan nash sebagai berikut:

Teks-teks Al-qur'an mengalamatkan larangan menghalangi memaksa terhadap janda, misalnya:

⁴⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 215

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.⁴⁹ (Q.S. Al Baqarah' : 232)

Dari ayat ini Allah SWT melarang para wali menghalangi para janda untuk kembali kepada suami mereka, dan ini merupakan dalil yang paling lugas mengenai posisi. Jika tidak tentu penghalangan tidak berarti apa-apa, sebab ia (janda) bisa mengawinkan dirinya tanpa membutuhkan (perwalian) saudaranya.

Aisyah RA mengatakan, “(Ayat) ini diturunkan kepada seorang anak perempuan yatim yang diasuh oleh seorang laki-laki dengan haarapan ia bisa menjadi rekanan dalam hartanya- mengingat ia memang lebih berhak dengannya, namun si pengasuh tidak mau mengawininya maupun mengawinkannya kepada orang lain karena khawatir jika ada orang lain yang ikut menikmati harta si yatim, maka ia menghalang-halangnya tanpa mengawininya maupun kepada orang lain.”⁵⁰

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, 56

⁵⁰ Hadits Shahih; ditakhrij oleh Al Bukhari (5128). Dikutip dari Kamal Abu Malik bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 222

Artinya: *“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”*.⁵¹

Dari ayat-ayat diatas dijelaskan bahwa seorang perempuan dalam posisi janda lebih berhak atas dirinya dan para wali tidak berhak menikahkannya tanpa seizinnya, seperti yang dijelaskan dalam hadits nabi Muhammad SAW.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا الربيع بن سليمان أنبا الشافعي أنبا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها أخرجه مسلم في الصحيح كما مضى

Artinya:dari Ibnu Abbas, ia berkata, *“Rasulallah SAW bersabda, ‘wanita janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan gadis perawan dimintai izin (persetujuannya) mengenai dirinya dan izinnya itu adalah diamnya.*⁵²

Kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa: Ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil kebolehan kawin tanpa izin wali dari dua aspek;

- a) Allah SWT menyerahkan urusan perkawinan kepada mereka (kaum wanita)
- b) Larangan menghalangi perkawinan dalam ayat ini bisa berlaku bagi bagi mantan suami mereka. Singkat kata, ayat ini melarang mereka (mantan suami) untuk menghalang-halangi isteri yang mereka telah cerai setelah habis masa *Iddah* mereka untuk menikah dengan calon suami yang mereka inginkan.

Hal ini berdasarkan atas pertimbangan Nash sebagai berikut:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذن قال أن تسكت

Artinya: *Dari Abu hurairah r.a bahwa Nabi S.A.W bersabda, “jika seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang*

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, 57

⁵² Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.*, 429

gadis dinikahkan sehingga dimintai persetujuannya.” Para sahabat bertanya , “ya rasulallah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?” jawab beliau, “yaitu ia diam (ketika dimintai persetujuannya).⁵³

Dari penjelasan Al-Qur'an dan Al-Hadits diatas penulis mengambil kesimpulan bahwasanya perkawinan secara paksa terhadap seorang perempuan yang sudah menjanda adalah bathil dan mayoritas ulama sepakat dengan pendapat ini.

Hadits diatas sebagai dalil keharusan memberlakukan kerelaan wanita yang hendak dinikahkan, dan dalam hal ini harus berupa persyaratan izin yang jelas dari wanita janda.⁵⁴ Dan untuk minta izin seorang janda dimintai pendapat dengan cara musyawarah lalu keputusannya diserahkan kepada wanita janda tersebut, sehingga dalam hal ini wali perlu mendapat pernyataan yang jelas mengenai izinnya.⁵⁵

Dan terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai keperawanan sebagai salah satu alasan untuk kawin tanpa izin wali atau posisi wali terhadap perempuan yang sudah tidak perawan lagi. Wanita yang hilang keperawanannya karena berzina, maka ia berstatus seperti janda , sehingga si wali tidak dapat memaksanya untuk menikah. Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad, dua murid Abu Hanifah, pendapat Abu hanifah pribadi, dan Malik.

Jika keperawanannya hilang karena bukan hubungan intim (misalnya karena sering melompat-lompat, ditusuk dengan jari atau sejenisnya), maka menurut keempat madzhab ia masih berstatus seperti perawan.⁵⁶

Jika wali mengawinkan janda tanpa seizinnya kemudian ia menyetujui aqad tersebut, maka menurut sebagian besar ulama diantaranya Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam sebuah riwayat, aqadnya sah dan tidak perlu diulang lagi dari awal.

⁵³ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan, Bukari Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002, , Cet 1), 760

⁵⁴ Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.*, 435

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 216

Namun menurut kalangan Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain aqad tersebut adalah tidak sah tanpa seizin janda dan (jika ia kemudian menyetujui), maka aqad nikahnya harus diulang dari awal (aqad baru).⁵⁷

2. Kawin paksa terhadap perawan yang sudah baligh (dewasa).

Terkait status perawan yang sudah baligh, apakah walinya mempunyai hak untuk mengawinkannya secara paksa atau tidak? Penadapt ulama' dibagi menjadi dua, dan yang paling shahih ia disamakan seperti janda, sehingga wali tidak berhak mengawinkannya secara paksa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya, dan pendapat ahmad dalam sebuah riwayatnya, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, Abu Tsur, Ibnu Al-mundzir, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Island Ibnu Taimiyah,⁵⁸

Sedangkan malik, Asy-Syafi'i, Al-laits, Ibnu Abi laila, Ahmad dan Ishaq berpendapat, bahwa seorang wali boleh menikahkan anak gadisnya yang perawan tanpa meminta izin darinya.⁵⁹ Imam Syafi'i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukan perintah wajib (*amru ikhtiyarin la fardlin*). Sebab dalam hadis ini janda dan gadis dibedakan. Sehingga pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa izinnya sah-sah saja. Sebab jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda. Padahal jelas sekali hadist ini membedakan antara janda dan gadis. Janda harus menegaskan secara jelas dalam memberikan izin. Sementara, seorang gadis cukup dengan diam saja.

Namun, Syafi'i dan ulama yang lain, menetapkan hak ijbar bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya itu. Karenanya, Syafi'i hanya memberikan hak ijbar kepada ayah semata. Walau dalam perkembangan selanjutnya, Ashhab

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*,. 217

⁵⁹ Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.*, 435.

(sahabat-sahabat) Syafi'i memodifikasi konsep ini dengan memberikan hak ijbar juga pada kakek.

Seorang ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu peduli pada kebahagiaan anak gadisnya. Sebab sang gadis belum berpengalaman hidup berumah tangga, disamping biasanya ia pun malu untuk mencari pasangan sendiri, para ulama mencoba memberi sarana bagi ayah untuk membantu buah hatinya itu.

Disisi lain, kelompok ulama seperti, Auza'i, Tsauri, Abu Tsaur dan kalangan Hanafiyah lebih memilih tidak mengakui hak ijbar. Mereka menggunakan pijakan argumentasi hadist yang juga digunakan kelompok pembela ijbar. Menurut mereka, lafadz *tusta'dzanu* mengandung arti bahwa izin adalah merupakan keharusan (*aun dlaruriyun*) dari anak gadis yang hendak dinikah-kan. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan si gadis, hukumnya tidak sah.

Dari kalangan muta'akhirin, ulama yang berpendapat senada adalah Yusuf al-Qardlawi dan Dr. Ahmad al-Rabashi. Keduanya mengatakan, bahwa si gadislah yang nanti akan menghadapi pernikahan, sehingga kerelaannya harus betul-betul diperhitungkan. Kesimpulan ini didukung oleh sebuah Hadis:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بَكَرًا أَتَتْ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني)

Artinya:*Dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang gadis perawan dating kepada Rasulullah SAW, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia tidak suka. Maka Nabi SAW memberinya hak pilihan.*(HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)⁶⁰

Dan juga dijelaskan dalam Hadits lain yaitu:

⁶⁰*Ibid.*, 432

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « تَسْتَأْمُرُ الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ » .
(رواه أحمد)

Artinya : dari Abu Musa, bahwasanya nabi Muhammad SAW bersabda, “gadis yatim dimintai pendapatnya mengenai dirinya, bila ia diam berarti telah mengizinkan, dan bila ia menolak maka tidak boleh dipaksa.”⁶¹

Namun pendapat ini mereka dibantah dengan dalil sabda Nabi SAW,

وفى رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي: والبكر يستأمرها أبوها

Artinya: Dalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan “sedangkan gadis perawan dimintai pendapat oleh ayahnya”.⁶²

Dan juga hadits lain menjelaskan sebagai berikut:

وفى رواية: قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن قلت: إن البكر تستأذن وتستحيي.
قال: إذنهما صماتها. (متفق عليه)

Artinya; Dalam riwayat lain disebutkan: Aisyah berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘gadis perawan itu dimintai izin,’ Aku katakan, ‘sesungguhnya gadis perawan itu bila dimintai izinnya akan malu.’ Beliau bersabda, ‘Izinnya itu adalah diamnya.’”(Muttafaqun ‘Alaih)⁶³

Pandapat ini juga banyak dukungan dari hadits yang lainnya. Pandapat ini diperkuat oleh Hadits-Hadits lainnya yaitu:

Ada beberapa hadits yang menjelaskan pengisytaran untuk meminta izin terhadap wanita yang suda baligh,

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذن قال: أن تسكت

Artinya: Dari Abu hurairah r.a bahwa Nabi S.A.W bersabda, “jika seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis dinikahkan sehingga dimintai persetujuannya.” Para sahabat

⁶¹ Ibid., 431

⁶² Ibid., 430.

⁶³ Ibid., 431.

bertanya , “ya rasulallah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?” jawab beliau, “yaitu ia diam (ketika dimintai persetujuannya).⁶⁴

Hadits senada yang diriwayatkan oleh Jabir, dengan redaksi. “beliau kemudian memisahkan diantara keduanya (membatalkan perkaminannya)

حدثنا أبو جعفر الدارمي ، فقال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، ح و ثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن » ، قيل : وما إذنها يا رسول الله ؟ قال : « أن تسكت » الحديث للدارمي

Artinya: “.....perawan tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya.....”⁶⁵

Tindakan wali dalam mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya sama seperti tindakannya dalam memanfaatkan hartanya. Jika wali tidak boleh begitu saja menggunakan harta orang-orang yang dibawah perwaliannya jika sudah dewasa, kecuali dengan seizinnya, dan masalah perkawinan lebih penting daripada urusan hartanya, maka bagaimana bisa ia boleh mengawinkannya secara paksa padahal ia sudah dewasa dan tidak menyukai laki-laki yang diajukan kepadanya. Seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi SAW,

Pengawinannya secara paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan logika. Jika Allah saja tidak membenarkan wali anak perempuan yatim untuk memaksa menjual atau menyewakan hartanya (harta miliknya) kecuali dengan seizinnya, maupun membeli makanan, minuman, atau pakaian yang tidak ia sukai, maka iapun tidak diperbolehkan untuk memaksanya dalam hal pernikahan dengan orang yang tidak ia sukai.

⁶⁴M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta; Gema Insani, 2005), 377

⁶⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 217

Wanita memiliki hak legal untuk melepaskannya dari suaminya, jika ia membencinya, lalu bagaimana menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai jika memang dari awal dia sudah membencinya.⁶⁶

Dan seorang laki-laki pun mempunyai hak untuk memilih dan menentukan calon pasangan hidupnya, dengan demikian seorang laki-laki berhak untuk menentukan haknya untuk menyunting seorang perempuan.

Pandangan ini senada dengan argumen Hanafi yang tidak menyertakan wali sebagai syarat dalam pernikahan. Yang menjadi patokan utama dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak (calon suami dan calon istri), bukan pada wali. Tidak hanya itu, kalangan ulama Hanafi dalam konsep *ijbar*-nya tidak didasarkan pada status janda ataupun gadis akan tetapi pada tingkat kedewasaan perempuan. Kalangan Hanafi mengatakan bahwa baik itu janda ataupun gadis apabila mereka sudah dewasa maka dia bisa menikahkan dirinya sendiri, sementara apabila mereka masih anak-anak maka walilah yang berhak menikahkannya

Pendapat senada dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Menurutnya, gadis yang sudah dewasa (*baligh*) tidak boleh dipaksa oleh siapapun untuk menikah.

Alasan yang diemukakan menurut Ibnu Taimiyah adalah, seorang ayah tidak berhak untuk membelanjakan (*tasharruf*) harta anaknya yang sudah dewasa tanpa seizinnya. Sedangkan urusan kemaluan-nya (*budl'*) lebih utama ketimbang hartanya sendiri. Bagaimana mungkin seorang wali berhak seenaknya membuat keputusan terkait dengan kemaluan anaknya itu tanpa kerelaan dan izin sang anak?

Lain halnya dengan pandangan Imam Syafi'i dan Maliki yang menyertakan wali sebagai salah satu syarat dalam aqad nikah. Baik Syafi'i ataupun Maliki sama-sama menekankan aspek kegadisan (*al-bikrah*) terkait boleh atau tidaknya seorang perempuan

⁶⁶ *Ibid.*, 218

menikahkan dirinya sendiri. Menurut Imam Syafi'i, baik itu gadis yang sudah *Majmu'* dewasa ataupun masih anak-anak mereka tidak memiliki izin untuk menikahkan dirinya.

Demikian sebaliknya, seorang janda, sudah dewasa ataupun masih tergolong anak-anak, tetap memiliki izin untuk menikahkan dirinya. Pendapat Imam Maliki sekalipun ada kesamaan alasan hukum (*'illat*) dengan Syafi'i, tapi Maliki berpandangan lain tentang janda yang belum dewasa, menurutnya janda tersebut masih bergantung pada izin walinya, dia tidak memiliki wewenang untuk menikahkan dirinya

3. Kawin paksa terhadap perawan yang belum baligh (masih belia).

Para ulama, selain segelintir kalangan yang berpendapat, sepakat bahwa gadis belia yang belum baligh boleh dikawinkan paksa oleh ayahnya atau wali yang berada dibawah perwaliannya tanpa keharusan meminta izinnya, sebab tidak ada gunanya meminta izin pada orang tidak mengerti apa itu izin serta pada orang yang sama saja antara sikap diamnya dan keengganannya.⁶⁷

Dalam hal ini mereka merujuk pada tindakan Abu Bakar r.a saat mengawinkan Aisyah r.a yang kala itu masih belia dan belum baligh (dengan Rasulullah SAW). Mereka juga menakwilkan sabda nabi SAW, "*janganlah mengawinkan perawan sebelum minta izinnya*" dengan pengertian bahwa yang dimaksud perawan yang diperintahkan untuk dimintai izinnya adalah perawan yang sudah baligh.

Pertimbangan lain, menurut ketentuan *nash* dan *ijma'* usia belia (belum baligh) merupakan alasan untuk mencegah untuk melakukan suatu yang legal, sehingga ia pun boleh dipaksa.⁶⁸

Namun, jika gadis belia ini bisa memahami perkawinan dan hakikatnya, maka pendapat yang kuat mengharuskan permintaan izinnya terlebih dahulu sebelum mengawinkannya, karena ia sudah termasuk kategori umum "perawan" ditambah adanya kemaslahatan tersendiri jika meminta izinnya.

⁶⁷ *Ibid.*, 219

⁶⁸ *Ibid.*

Syaikhul Islamiyah Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa menurut kesepakatan para Imam mazhab, syari'at tidak memberikan ruang bagi selain ayah atau kakek untuk memaksa gadis yang masih belia (belum balia) untuk kawin.

Saya katakan; “barangkali yang dimaksud para imam madzhab adalah tiga imam madzhab, selain Abu Hanifah, sebab terkait dengan janda yang masih belia (belum baligh) Abu Hanifah dan Al Auza’i berpendapat bahwa semua wali boleh menikahkannya, namun apabila ia sudah baligh, maka ia memiliki pilihan.”⁶⁹

Dalam hal ini, jumhur ulama mengacu pada hadits riwayat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمَقْدَامِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسْتَأْمِرُ الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا.

Artinya: “.....perawan harus dimintai pertimbangannya (mengenai pernikahan) dirinya, jika diam, maka itulah izinnya (persetujuannya) dan jika ia menolak, maka ia tidak boleh dipaksa.”⁷⁰

Dan hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa’i:

وفي رواية لأحمد والنسائي: واليتيمة تستأذن في نفسها.

Artinya: Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa’i disebutkan: “sedangkan gadis yatim dimintai izin tentang dirinya”⁷¹

Gadis yatim yang dimaksud dalam dua hadits diatas adalah gadis belia yang belum baligh (belum mengalami masa haid), sebab tidak ada istilah yatim bagi orang yang ditinggal mati oleh ayahnya setelah ia dewasa (mengalami masa haid).⁷²

G. Teori Pemaksaan

⁶⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 219

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Lihat, Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.*, 430

⁷² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 219

Paksaan adalah praktek memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan adalah dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman. Ancaman kerusakan lebih lanjut dapat menyebabkan kerjasama atau kepatuhan dari orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah salah satu contoh yang paling ekstrim dari sakit parah adalah pemaksaan yaitu ditimbulkan sampai korban memberikan informasi yang dikehendaki.⁷³

Kalau dilihat secara teori bentuk paksaan dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Maka bentuk pemaksaan secara fisik dalam kasus pemaksaan nikah tidak sampai terjadi, namun bentuk pemaksaannya adalah dengan cara tekanan yang mengakibatkan secara psikis terganggu. Maka dari itu, pemaksaan nikah yang terjadi di Desa Bujur Timur dinamakan paksaan psikis.

H. Kajian Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 10 Ayat 2

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hal yang fundamental, sensitif dan kontroversial. Di kalangan negara-negara muslim termasuk Indonesia, persoalan hak-hak asasi manusia bukanlah suatu hal baru. Syari'at Islam yang bersifat universal banyak menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang persamaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan Piagam Madinah, hak-hak asasi manusia ditempatkan dalam posisi tertinggi konstitusi Islam pertama tersebut. Ironisnya

⁷³ <http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paksaan&oldid=5855764>, tgl 11 juli 2012

negara-negara Barat seringkali mencap negara-negara Muslim sebagai sebagai negara-negara yang dianggap banyak melanggar HAM.

Pandangan filosofis atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pertama, secara ontologis setiap individu adalah orang yang bebas, ia memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lain dalam konteks sosial. Kedua, Secara efistimologis, jaminan persamaan atas setiap hak-hak dasar kemanusiaan berikut kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya, mesti dibatasi oleh hukum (hukum HAM). Ketiga, tujuan dibuatnya hukum HAM adalah sebagai hukum materil yang mengatur proses penegakan HAM di masyarakat.⁷⁴

Tinjauan tentang keberlangsungan perkawinan dan kebebasan mencari calon pendamping hidup tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 10 Ayat 2, *“perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersagkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Secara yuridis kehendak calon suami dan calon isteri untuk mencari pasangan hidup sudah jelas karena Undang-undang sendiri sudah memberikan kebebasan untuk memilih pendamping hidup, maka sudah sepantasnya orang tua tidak mengambil hak-hak kebebasan tersebut. Karena perjalanan rumah tangga akan langgeng jika dilakukan atas dasar suka rela antara kedua belah pihak dan jangan menyalahkan anaknya jika rumah tangganya tidak harmonis atau berakhir ditengah jalan yang dikarenakan hasil pernikahannya hanya faktor keterpaksaan.

Lebih lanjutnya dalam konsideran Undang-undang HAM ini bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan

⁷⁴[http :www.Kodifikasi-uu-no-39-tahun-1999.html](http://www.Kodifikasi-uu-no-39-tahun-1999.html)., di akses pada tanggal 02 Oktober 2012

langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

I. Kajian Undang-Undang No 23 tahun 2002 Pasal 10

Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Dengan keterbatasan usia yang tentunya berpengaruh pada pola pikir dan tindakan, anak belum mampu untuk memilah antara hal yang baik dan buruk. Di Indonesia, perlindungan anak, salah satunya diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990.. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998. Namun ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum stabil sehingga RUU Perlindungan Anak baru dapat dibahas pemerintah dan DPR sekitar pertengahan tahun 2001.

Anak yang dilahirkan memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa sebagai manusia. Seorang anak juga memiliki hak mendapat pengakuan dari lingkungan mereka, rasa hormat atas kemampuan mereka, kemajuan dan perlindungan, serta harga diri dan partisipasi tanpa harus mencapai usia kedewasaan terlebih dahulu. Hak dan kewajiban anak diatur dalam pasal 4 hingga pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, hak anak antara lain beribadah menurut agamanya, mendapatkan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan dan pengajaran, mengutarakan pendapatnya sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, memanfaatkan waktu luang untuk bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam rangka pengembangan diri.⁷⁵

⁷⁵ <http://www.Undang-Undang Perlindungan Anak .htm.>, di akses pada tanggal 02 Oktober 2012

Tingkat kedewasaan anak menjadi alasan bukan dari segi umur untuk memilih jalannya sendiri karena seorang anak mempunyai hak menentukan nasibnya sendiri, sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 Pasal 10, *“setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”*.

Dalam Undang-undang inilah yang mendasari hak anak untuk menyatakan pendapatnya dan harus didengar jika itu bersangkutan dengan masa depan anak karena tingkat dewasanya anak bukan dilihat dari segi umur. Kaitannya dengan itu tentang prihal calon pendamping hidupnya nantinya juga menjadi pertimbangan bahwa anak juga mempunyai hak untuk mencari, menerima dan menolak jika calon tersebut nantinya tidak sesuai dengan keinginannya.

Prihal orang tua sudah mempunyai calon buat anaknya akan tetapi, sudah sepantasnya bapak selaku wali dari anaknya juga harus menanyakan terlebih dahulu atau dimintai pendapatnya kepada anaknya karena itu menyangkut persoalan masa depannya. Karena persoalan pernikahan harus dilakukan atas dasar suka rela antara kedua belah pihak dan tidak dilakukan dengan dasar pemaksaan.

Pemaksaan yang dilakukan orang tua dikhawatirkan akan berdampak besar akan keberlangsungan masa depan anak. Disamping itu, pemaksaan yang didasari faktor apa saja dan walaupun dilandasari atas rasa kekeluargaan itu semua tidak bisa diterima karena yang selayaknya anak sudah mempunyai hak untuk bisa mencari, menerima, menolak dan mengutarakan pendapatnya sudah diambil oleh orang tua. Maka dari itu,